

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan atas permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Terdapat kekeliruan terhadap ketiga aturan yang mengatur tentang penerapan konsep keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Kekeliruan yang dimaksud tersebut meliputi pengertian atau pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif, sehingga pengimplementasiannya dalam proses penanganan suatu perkara pidana juga menjadi keliru. Dapat dilihat bahwa konsep ini diartikan atau dipahami sebagai sistem penyelesaian perkara pidana semata-mata untuk mengurangi beban kepolisian dalam proses penanganan suatu perkara pidana. Keadilan restoratif sendiri memiliki 3 (tiga) prinsip yakni pemulihan terhadap kerugian yang timbul dari para pihak khususnya korban dan pelaku, partisipasi semua pihak seperti masyarakat, dan transformasi peran dan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Ketiga prinsip ini tidak dapat dipenuhi apabila konsep keadilan restoratif diartikan atau dipahami sebagai sistem penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, konsep ini harus diartikan atau dipahami sebagai model keadilan agar prinsip-prinsip dalam konsep tersebut dapat diterapkan dalam penanganan suatu perkara pidana, khususnya tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Proses penegakan hukum atau penanganan terhadap perkara pidana melalui peradilan konvensional lebih berfokus terhadap pemberian hukuman kepada pelaku atas perbuatannya dan pemulihan terhadap diri korban tidak terlalu dipikirkan. Seharusnya dalam suatu penanganan perkara tindak pidana tidak hanya sebatas dalam pemberian sanksi kepada pelaku saja, melainkan pemulihan kerugian terhadap diri korban juga harus difokuskan. Oleh karena itu, model pendekatan keadilan restoratif menjadi solusi yang tepat dalam

penanganan suatu perkara pidana, khususnya tindak pidana pencemaran nama baik karena adanya prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam model pendekatan ini. Keadilan restoratif mempunyai batasan terhadap tindak pidana apa saja yang dapat diterapkannya konsep ini. Biasanya, model pendekatan ini hanya dapat diterapkan dalam proses penanganan perkara pidana yang bersifat ringan saja. Akan tetapi, apabila kita dapat memahami konsep ini dengan benar yakni sebagai model keadilan dan bukan sebagai sistem penyelesaian perkara pidana, maka batasan terhadap tindak pidana tersebut dapat dikesampingkan. Oleh karena itu, model pendekatan keadilan restoratif dapat dijadikan solusi yang tepat untuk menangani suatu perkara pidana, khususnya tindak pidana pencemaran nama baik.

B. Saran

Dikatakan sebelumnya bahwa konsep keadilan restoratif ini hadir untuk mengurangi beban terhadap kepolisian saat menangani suatu perkara pidana. Jika hanya menitikberatkan pada hal tersebut, maka penulis menyarankan bahwa suatu perkara pidana, khususnya tindak pidana pencemaran nama baik di dekriminialisasi saja seperti yang penulis telah jelaskan jauh sebelumnya. Tujuan dari dekriminialisasi sendiri tergantung pada konteks hukum dan sosial suatu negara atau wilayah. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa tujuan dari dekriminialisasi yakni lebih memusatkan penegakan hukum pada kejahatan yang lebih serius. Dalam hal ini, karena tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik aduan, maka penanganan terhadap perkara pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan tanpa melibatkan pihak kepolisian dimana pihak pelaku dan korban saling bertemu dan mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan yang terjadi. Tujuan selanjutnya adalah pencegahan terhadap penyalahgunaan hukum. Dalam hal ini, konsep keadilan restoratif dalam pengimplementasiannya telah keliru karena pemahaman terhadap konsep ini tidak tepat. Oleh karena itu, konsep ini tidak perlu digunakan jika hanya untuk mengurangi beban terhadap kepolisian saat menangani suatu perkara pidana khususnya tindak pidana pencemaran nama baik dan tindak pidana tersebut didekriminialisasikan saja.

Model pendekatan keadilan restoratif merupakan konsep yang tepat untuk menangani perkara tindak pidana pencemaran nama baik, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Namun sebelum konsep ini diterapkan dalam penanganan suatu

perkara pidana, maka penulis menyarankan untuk menjelaskan pemahaman serta prinsip-prinsip utama pada konsep keadilan restoratif dalam setiap peraturan yang mengatur tentang penanganan suatu perkara pidana menggunakan pendekatan keadilan restoratif, terutama ketiga aturan yang mengatur tentang penerapan konsep keadilan restoratif dalam menangani perkara pidana pencemaran nama baik. sehingga, dalam pengimplementasiannya, prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan. Adapun salah satu prinsip yang perlu dijelaskan secara jelas, yakni prinsip keterlibatan atau partisipasi semua pihak dimana salah satu pihak yang dapat terlibat adalah masyarakat. Penulis menyarankan bahwa perlu dijelaskan kembali, siapa yang dimaksud dengan masyarakat ini. Penulis menyarankan bahwa masyarakat yang dimaksud misalnya seperti tokoh agama atau pemangku adat dari pihak-pihak yang berperkara. Perlu diingat kembali bahwa tindak pidana pencemaran nama baik biasanya dilakukan di media sosial dan terjadi di kota-kota besar. Maka perlu dijelaskan kembali bahwa masyarakat yang dapat terlibat dalam proses tersebut yakni orang-orang yang melihat atau menyaksikan suatu tindak pidana itu terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, *“Hukum Pidana Positif Penghinaan”*, Banyumedia Publishing, Malang, 2013.

Adami Chazawi, *“Hukum Pidana Positif Penghinaan”*, ITS Press, Surabaya, 2009.

A.M. syukri Akub dan Sutiawati, *“Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Perkembangan, Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberaoa Negara”*, Litera, Yogyakarta, 2018.

Eva Achjani Zulfa, *“Keadilan Restoratif”*, FHUI, Jakarta, 2009.

Gomgom T.P. Siregar, *“Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik”*, Cetakan Kesatu, Rafika Aditama, 2020.

Howard Zehr, *“Changing Lens: A New Focus for Crime and Justice”*, Herald Press, Scottdale, Pennsylvania, Waterloo, Ontario, 1995.

James Dignan, *“Understanding Victims and Restorative Justice”*, Open University Press, Maidenhead, Berkshire, England, 2005.

Ketut Adi Purnama, *“Transparansi Penyidik Polri”*, Reflika Aditama, Bandung, 2018.

Lilik Mulyadi, *“Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”*, Kencana, Jakarta, 2020.

M. Yahya Harahap, *“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Maidina Rahmawati dkk, *“Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022.

Mariam Liebmann, *“Restorative Justice: How it Works”*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007.

Muladi, *“Lembaga Pidana Bersyarat”*, Alumni, Bandung, 2004.

Munir Fuady, *“Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Oemar Seno Adji, *“Perkembangan Delik Pers Di Indonesia”*, Erlangga, Jakarta, 1990.

Ridwan HR, *“Hukum Administrasi Negara”*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Roeslan Saleh, *“Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif”*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

S. Prajudi Atmosudirjo, *“Hukum Administrasi Negara”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *“Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)”*, Rajawali Press, Jakarta.

Supriyadi Widodo & Ajeng Gandini, *“Anti Kontrasepsi? Problematikanya dalam Rancangan KUHP”*, Institute of Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2017.

Tongat, *“Restorative Justice Dan Prospek Kebijakan Idealnya Dalam Hukum Pidana Indonesia”* MMH, Jilid 42 No 4, 2013.

Wiryo Prodjodikoro, *“Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Zainuddin Ali, *“Filsafat Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Jurnal/ Makalah/ Diktum/ website

Andi Intan Purnamasari, *“Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Bagi Terpidana dan Mantan Terpidana”*, *Gorontalo Law Review*, April 2019.

CNN Indonesia, *“Poin-poin Pasal Penting yang Berubah dalam Revisi UU ITE Jilid II”*, diakses pada 8 Desember, 2023. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231205203426-32-10333333/poin-poin-pasal-penting-yang-berubah-dalam-revisi-uu-ite-jilid-ii>).

Johnstone & Van Ness, *“The Meaning of Restorative Justice”*, Makalah Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005.

Mahrus Ali, *“Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)”*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, 2010.

Mochamad Fajar Gemilang, *“Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri”*, Volume 13, No. 3, 2019.

Mudzakir, *“Aspek Hukum Pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*, Makalah disampaikan pada Sosialisasi UU No 11 tahun 2008 tentang ITE yang diselenggarakan oleh Ditjen Aplikasi Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan FH UII, Yogyakarta, tanggal 7 Desember 2009.

Mudzakir, *“Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik”*, Dictum 3, Jakarta, 2004.

Nefa Caludia Meliala, *“Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban dan Pelaku Secara Langsung dalam Penyelesaian Tindak Pidana”*, Veritas et Justicia, Bandung, 2015.

Tami, N. D. P., & Jaya, N. S. P. (2013), *“Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia”*, *Law Reform*, 9 (1).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, BN. 2020, No. 881.

Indonesia, Perkapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019, BN. 2019 No. 1134.

Indonesia, Perkapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019, BN. 2019 No. 1134.

Indonesia, Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perpol Nomor 8 Tahun 2021, BN. 2021 No. 947.

Indonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 30 Tahun 2014, LN. 292, TLN. 5601.

Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008, LN. 251, TLN. 5952.

Indonesia, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2002, LN. 2, TLN, 4168.

Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, LN. 2023, TLN. 6842. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional)

Indonesia, Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, LN. 2012, TLN. 5315.

Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012, LN. 2012, TLN. 5332.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*).

Surat Keputusan Kalemdiklat Polri No. Pol: SKEP/65/III/2003 tanggal 24 Maret 2003.

Surat Telegram Nomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 Tentang Pedoman Penanganan Hukum Kejahatan Siber.